



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perubahan Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Keputusan Presiden atau salinan Keputusan Menteri yang membintangi Kewarganegaraan
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah
4. KArtu Keluarga dan KTP-el
5. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA dari negara yang bersangkutan
6. Bagi Warga NEgara Saing agar melampirkan dokumen imigrasai paspor dan identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas
3. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memeriksa dan memverifikasi berkas apabila lengkap langsung diproses
5. Setelah dicetak ditandatangani oleh Kepala Dinas Dokumen Akta Perubahan Status Kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala dengan jaringan SIAK

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS/WA Pengaduan 081258253425